



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3475/UN23/KP.08.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1578/UN23/HK.02/2021
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 6880/UN23.10/KP.02.01/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor, perlu memberhentikan pejabat yang lama dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1578/UN23/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Wisnu Widjanarko, S.Sos., M.Psi. NIP 197801052003121001 Pangkat/Jabatan Penata (Gol. III/c)/Lektor sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2021-2025 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Sdri. Dr. Wiwik Novianti, S.Sos., M.I.Kom. NIP 198111272006042001 Pangkat/Jabatan Penata (Gol. III/c)/Lektor, sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan antar waktu 2021-2025 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Oktober 2023
REKTOR,



AKHMAD SODIQ